

# KETIDAKPATUHAN TIONGKOK TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE PCA TAHUN 2016 DI LAUT TIONGKOK SELATAN: ANALISIS MELALUI TEORI REALISME DAN TEORI KEPATUHAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL

Syahrul Firdaus<sup>1</sup> dan Irfa Ronaboyd<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, syahrul.22169@mhs.unesa.ac.id](mailto:syahrul.22169@mhs.unesa.ac.id),

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, irfaronaboyd@unesa.ac.id](mailto:irfaronaboyd@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0002-3007-9157>

---

## *Abstrak*

---

*This research examines the problem of China's non-compliance with the 2016 Permanent Court of Arbitration (PCA) Award in the South China Sea dispute, which reflects a gap between international legal norms and the actual conduct of powerful states. This research aims to analyze how such non-compliance is explained through Realism Theory and International Law Compliance Theory, as well as to identify the legal implications of the 2016 PCA Award on the validity of China's maritime claims, the strengthening of Philippine sovereign rights, and the effectiveness of UNCLOS dispute settlement mechanisms. The method employed is an interdisciplinary socio-legal approach integrating international law, international relations, and political science. Data were collected through legislative, conceptual, and case study approaches, with source triangulation drawing on primary legal materials (UNCLOS 1982, the 2016 PCA Award), secondary legal materials (scholarly journals, books), and empirical data including official government statements, AMTI reports, and interviews with Philippine international law experts. The research findings show that China's non-compliance constitutes deliberate non-compliance based on strategic cost-benefit calculations. Realism Theory provides the highest explanatory capacity, while the interest-based compliance approach confirms that China consciously chooses non-compliance because the strategic benefits obtained outweigh the reputational costs. The 2016 PCA Award normatively delegitimizes the nine-dash line, strengthens Philippine sovereign rights through the Philippine Maritime Zones Act 2024, yet exposes a structural enforcement gap within the UNCLOS mechanism as an inherent weakness of the international law of the sea dispute settlement system.*

**Kata kunci:** *Realism Theory, Compliance Theory, PCA Award 2016, South China Sea, UNCLOS 1982.*

## PENDAHULUAN

Hukum internasional, pada tataran idealnya, berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengikat perilaku negara dan menjamin kepastian hukum dalam hubungan antarbangsa. Namun

dalam kenyataan sosial-politik global, terdapat kesenjangan yang nyata antara apa yang dikehendaki oleh norma hukum dan apa yang sesungguhnya terjadi dalam praktik negara. Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu kawasan maritim yang memiliki nilai strategis tinggi, baik dari aspek ekonomi, geopolitik, maupun hukum internasional. Kawasan ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam strategis seperti cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 11 miliar barel dan gas alam 190 triliun kaki kubik, tetapi juga merupakan jalur pelayaran internasional yang menopang sekitar sepertiga perdagangan maritim global senilai lebih dari 3,4 triliun dolar AS per tahun.

Persoalan klaim tumpang-tindih antara Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan memperlihatkan bagaimana norma-norma hukum yang dikodifikasi dalam UNCLOS 1982 diuji oleh tekanan geopolitik, praktik kekuasaan regional, dan strategi proyeksi pengaruh oleh negara besar. Klaim Tiongkok melalui konsep nine-dash line menciptakan ambiguitas hukum karena Tiongkok tidak pernah memberikan pernyataan resmi yang jelas mengenai dasar hukum atau sifat klaimnya dalam kaitannya dengan UNCLOS 1982.

Menanggapi serangkaian pelanggaran terhadap kedaulatannya, Filipina mengambil langkah bersejarah pada 22 Januari 2013 dengan mengajukan gugatan arbitrase unilateral terhadap Tiongkok berdasarkan Annex VII UNCLOS 1982. Filipina secara cermat menyusun 15 permohonan (submissions) yang berfokus pada penafsiran dan penerapan UNCLOS — bukan pada kedaulatan pulau atau delimitasi maritim yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 298 UNCLOS. Tiongkok secara resmi menolak berpartisipasi, namun tribunal tetap berjalan berdasarkan Pasal 9 Annex VII UNCLOS.

Putusan arbitrase *Philippines v. China* yang dikeluarkan oleh Permanent Court of Arbitration (PCA) pada 12 Juli 2016 menegaskan bahwa klaim historis Tiongkok melalui nine-dash line tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS 1982, menetapkan bahwa beberapa bentuk geografis di LCS tidak dapat digolongkan sebagai 'pulau' berdasarkan Pasal 121(3) UNCLOS, serta menemukan bahwa Tiongkok telah melanggar hak berdaulat Filipina di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Namun, Tiongkok menolak yurisdiksi tribunal sejak awal dan menolak mengakui putusan sebagai null and void.

Kondisi ini mencerminkan fenomena yang dalam literatur hukum internasional disebut sebagai enforcement gap — kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dan

kapasitas aktual untuk menegakkannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA 2016 dikaji melalui Teori Realisme dan Teori Kepatuhan terhadap Hukum Internasional; dan kedua, apa implikasi hukum Putusan PCA 2016 terhadap keabsahan klaim maritim Tiongkok, hak berdaulat Filipina, dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS (Ronaboyd, 2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji sengketa Laut China Selatan dari berbagai perspektif. Phan dan Nguyen (2018) menganalisis aspek bindingness dan finalitas putusan arbitrase UNCLOS, namun tidak mengintegrasikan lensa teori realisme. Desierto (2020) berfokus pada aktivitas penegakan hukum maritim Tiongkok pasca-PCA 2016 tanpa menggunakan kerangka teori kepatuhan yang komprehensif. Amir, Yuniati, dan Hara (2017) mengkaji penolakan Tiongkok terhadap arbitrase Filipina dari perspektif diplomatik. Celah yang diidentifikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah belum adanya kajian yang secara simultan menggunakan dual theoretical lens — Teori Realisme dan Teori Kepatuhan Hukum Internasional — dalam menganalisis non-kepatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA 2016, sekaligus mencakup perkembangan terbaru termasuk Philippine Maritime Zones Act 2024.

**Tabel 1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Phan & Nguyen (2018)	South China Sea Arbitration: Bindingness, Finality, and Compliance	Mengkaji kepatuhan terhadap putusan UNCLOS	Fokus pada aspek prosedural dan finalitas; tidak menggunakan lensa teori realisme
2	Desierto (2020)	China's Maritime Law Enforcement Activities in the South China Sea	Menganalisis aktivitas maritim Tiongkok pasca-PCA 2016	Fokus pada penegakan hukum maritim; tidak menggunakan teori kepatuhan komprehensif

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Amir, Yuniati & Hara (2017)	Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina	Mengkaji penolakan Tiongkok terhadap arbitrase	Fokus pada aspek diplomatik; tidak mengintegrasikan teori realisme & kepatuhan secara bersamaan
4	Liemnord (2021)	Analisis Hukum Klaim China atas Perairan Natuna	Menggunakan perspektif UNCLOS 1982	Fokus pada perairan Natuna; tidak mengkaji putusan PCA 2016 secara khusus
5	Syahrul Firdaus (2026) — Penelitian Ini	Analisis Teori Realisme dan Teori Kepatuhan Hukum Internasional terhadap Putusan PCA 2016	Mengintegrasikan dua kerangka teoritis dengan pendekatan sosio-legal	Menggunakan dual theoretical lens (Realism + Compliance Theory) secara simultan; mencakup Philippine Maritime Zones Act 2024

Sumber: Diolah oleh Penulis

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (socio-legal research) dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu hukum internasional, hubungan internasional, dan ilmu politik internasional. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan hukum yang diteliti tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui analisis normatif terhadap ketentuan UNCLOS 1982 dan Putusan PCA 2016. Metode yang diterapkan mencakup pendekatan legislatif, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer (UNCLOS 1982 dan Putusan PCA 2016), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, position papers), serta data empiris dari pernyataan resmi pemerintah, laporan AMTI, dokumentasi insiden maritim, dan wawancara eksploratif dengan ahli hukum internasional dari Filipina. Analisis dilakukan melalui triangulasi data untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA 2016 dalam Perspektif Teori Realisme dan Teori Kepatuhan Hukum Internasional

**a. Hasil Pengolahan Data: Kategorisasi Tema Sosio-Legal Utama**

Data primer yang diperoleh dari delapan sumber utama — meliputi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Kedutaan Tiongkok di Manila, pernyataan Presiden Marcos Jr., wawancara Hakim Agung Antonio Carpio, serta pernyataan institusi internasional (EEAS/Uni Eropa) — dikategorisasi menjadi enam tema sosio-legal utama sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Kategorisasi Data: Enam Tema Sosio-Legal Utama**

Kode	Tema	Deskripsi Kategori	Sumber Data
T-1	Instrumentalisasi Hukum	Penggunaan argumentasi hukum untuk menolak norma hukum yang sama; penggunaan bahasa UNCLOS untuk menentang UNCLOS	N1-A, N1-B, N1-C
T-2	Deliberate Non-Compliance	Ketidakpatuhan yang disengaja berdasarkan kalkulasi biaya-manfaat; bukan karena ambiguitas norma atau ketidakmampuan	N1-A, N1-B; Mearsheimer; Allison (2017)
T-3	Enforcement Gap Struktural	Kesenjangan antara norma PCA dan kapasitas penegakannya; ketiadaan mekanisme koersif dalam UNCLOS	AMTI (2024); Phan & Nguyen (2018)
T-4	Legitimasi Hukum Filipina	Putusan PCA sebagai fondasi hukum kedaulatan Filipina; dasar Philippine Maritime Zones Act 2024	N2-A, N3-A, N3-B
T-5	Dukungan Komunitas Internasional	Koalisi 26 negara + Uni Eropa yang menegaskan mengikatnya PCA 2016	N5-A
T-6	Dampak Ekonomi Sosio-	Dampak nyata terhadap nelayan dan komunitas pesisir Filipina akibat enforcement gap	N4-A; dokumentasi insiden AMTI

*Sumber: Data diolah oleh Penulis*

**b. Sintesis: Law in Books versus Law in Action dalam Sengketa LCS**

Analisis komparatif antara norma tertulis (law in books) dan realitas lapangan (law in action) mengungkap pola yang konsisten: setiap norma yang ditetapkan dalam UNCLOS maupun Putusan PCA 2016 menghadapi realitas yang berlawanan arah. Yang paling mencolok adalah bagaimana ketidakpatuhan tidak bersifat pasif — mengabaikan norma — tetapi aktif dan

eskalatif. Nine-dash line yang sudah dinyatakan tidak sah justru diganti dengan ten-dash line yang lebih ekspansif pada tahun 2023.

**Tabel 3**  
**Sintesis Temuan: Law in Books vs. Law in Action dalam Sengketa LCS**

Aspek	Law in Books (UNCLOS / PCA 2016)	Law in Action (Realitas)	Analisis Kesenjangan
Status Nine-Dash Line	PCA 2016: tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS 1982; hak historis tidak diakui	Tiongkok memperbarui klaim menjadi ten-dash line (2023); peta baru diterbitkan dan diproteskan 14 negara	Deliberate escalation: penolakan putusan justru mendorong ekspansi klaim
Kepatuhan terhadap PCA	Putusan bersifat final dan mengikat (UNCLOS Pasal 296); para pihak wajib mematuhi	Tiongkok menyebut putusan 'null and void'; AMTI: hanya 2 dari 11 poin yang mungkin dilaksanakan dipatuhi	Krisis enforcement dalam hukum internasional; kepatuhan bergantung pada kesediaan negara
Reklamasi & Militerisasi	UNCLOS Pasal 192 & 194 mewajibkan perlindungan lingkungan laut; PCA melarang aggravasi sengketa	Reklamasi 3.200+ ha selesai; militerisasi Fiery Cross Reef, Subi Reef, Mischief Reef; latihan dua kapal induk (Nov. 2024)	Efek deterrence terbalik: ketiadaan sanksi mendorong eskalasi
Mekanisme Penegakan	UNCLOS menyediakan compulsory dispute settlement; DK PBB dapat bertindak atas ancaman perdamaian	Tiongkok sebagai anggota P5 DK PBB memiliki hak veto; tidak ada mekanisme koersif dalam UNCLOS	Structural enforcement gap: desain kelembagaan tidak mampu menghadapi ketidakpatuhan negara besar

*Sumber: Data diolah oleh Penulis*

### ***c. Analisis Teori Realisme terhadap Ketidakpatuhan Tiongkok***

Teori Realisme, sebagaimana dikembangkan oleh Hans Morgenthau dalam *Politics Among Nations* (1948) dan diperbarui oleh Kenneth Waltz melalui neorealisme, memberikan kerangka penjelasan yang paling optimal terhadap perilaku Tiongkok dalam menolak Putusan PCA 2016. Inti asumsi teori realisme adalah bahwa dalam sistem internasional yang bersifat

anarkis, tidak ada otoritas supranasional yang dapat memaksa kepatuhan negara berdaulat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap norma internasional bergantung pada perhitungan rasional negara atas kepentingan dan kekuatannya.

Pada 12 Juli 2016, sehari setelah putusan dikeluarkan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok merilis pernyataan resmi yang menyatakan putusan tersebut 'null and void and has no binding force.' Fenomena ini memperlihatkan bagaimana efektivitas norma internasional tunduk pada kalkulasi untung-rugi aktor yang mendominasi. Tiongkok menghitung bahwa biaya geopolitik dari kepatuhan — yakni melepaskan klaim atas hampir 90% LCS — jauh melampaui risiko reputasional akibat penolakan.

Graham Allison, dalam kajian komparatifnya, mengamati bahwa tidak satu pun dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang pernah menerima putusan pengadilan internasional ketika mereka menganggap putusan tersebut melanggar kedaulatan atau kepentingan keamanan nasional mereka. Penolakan Tiongkok terhadap PCA 2016 adalah perwujudan terbaru dari pola historis yang konsisten. John Mearsheimer dalam offensive realism-nya berargumen bahwa kekuatan besar secara alamiah berusaha memaksimalkan kekuatan relatif mereka dan mengincar hegemoni regional. Pembangunan 3.200+ hektar pulau buatan, militerisasi Kepulauan Spratly, dan pengerahan kapal penjaga pantai secara masif merupakan komponen yang saling terkait dalam grand strategi ini.

**Tabel 4**

**Variabel Realisme Hukum dalam Perilaku Tiongkok di LCS Pasca-PCA 2016**

Variabel Realisme	Manifestasi dalam Kasus LCS	Bukti Empiris	Kesimpulan Teoritik
Sistem Internasional Anarkis	Ketiadaan otoritas supranasional yang dapat memaksa Tiongkok mematuhi PCA 2016	Tidak ada mekanisme eksekusi putusan dalam UNCLOS; DK PBB terhambat hak veto	Anarki memungkinkan deliberate non-compliance tanpa konsekuensi langsung
Self-Help & Maximizing Power	Tiongkok menolak putusan untuk mempertahankan klaim atas 90% LCS sebagai proyeksi kekuasaan regional	Island-building campaign: 3.200+ ha reklamasi; militerisasi 7 fitur Spratly Islands	Perilaku sesuai prediksi offensive realism (Mearsheimer)

Variabel Realisme	Manifestasi dalam Kasus LCS	Bukti Empiris	Kesimpulan Teoritik
Balance of Power	Pengeralahan dua kapal induk Liaoning & Shandong (Nov. 2024) sebagai sinyal kekuatan	Operasi gabungan kapal induk pertama di LCS; peningkatan anggaran militer Tiongkok 7.2% (2024)	Militerisasi LCS sebagai strategi membentuk ulang balance of power regional
Kepentingan Nasional	Klaim LCS mencakup kepentingan strategis: jalur SLoC, cadangan energi, proyeksi kekuatan	LCS: 11 miliar barel minyak, 190 triliun kaki kubik gas; 30% perdagangan maritim global	Biaya kepatuhan (melepas klaim) jauh melampaui biaya non-kepatuhan (reputasi)

Sumber: Data diolah oleh Penulis

#### ***d. Analisis Teori Kepatuhan Hukum Internasional terhadap Ketidakpatuhan Tiongkok***

Teori Kepatuhan Hukum Internasional menawarkan spektrum penjelasan yang lebih luas dan berbasis pada pemahaman terhadap motivasi dan kapasitas negara dalam mematuhi norma hukum internasional. Dalam penelitian ini, empat pendekatan teori kepatuhan dievaluasi: pendekatan manajerial (Chayes), pendekatan berbasis kepentingan (Downs), pendekatan legitimasi (Franck), dan pendekatan konstruktivis (Wendt).

Dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan interest-based compliance (Downs) paling relevan untuk menjelaskan perilaku Tiongkok. Ketidakpatuhan Tiongkok bukan disebabkan oleh ambiguitas norma atau keterbatasan kapasitas — Tiongkok jelas memiliki kapasitas penuh dan pemahaman mendalam terhadap norma UNCLOS. Sebaliknya, ketidakpatuhan ini bersifat disengaja berdasarkan kalkulasi biaya-manfaat yang rasional: biaya strategis dari kepatuhan jauh melebihi manfaat normatif yang diperoleh.

**Tabel 5**

#### **Komparasi Pendekatan Teori Kepatuhan dalam Menjelaskan Ketidakpatuhan Tiongkok**

Pendekatan	Proposisi Utama	Relevansi terhadap Tiongkok	Bukti Empiris	Kesimpulan
Managerial (Chayes)	Ketidakpatuhan karena ambiguitas norma atau kapasitas terbatas	Tidak relevan: Tiongkok memiliki kapasitas penuh; norma PCA 2016 jelas	Tiongkok aktif membangun infrastruktur militer pasca-putusan	Ditolak: bukan kasus ketidakmampuan
Interest-Based (Downs)	Kepatuhan bergantung pada kalkulasi biaya-manfaat kepentingan nasional	Sangat relevan: Tiongkok menghitung biaya kepatuhan lebih besar dari manfaatnya	Pernyataan resmi MFA; penolakan kategoris sejak Juli 2016	Dikonfirmasi: deliberate non-compliance berbasis kalkulasi strategis
Legitimacy (Franck)	Kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi legitimasi norma	Relevan: Tiongkok mendelegitimasi prosedur arbitrase sebagai 'political circus'	Position paper Kedutaan Tiongkok di Manila (Juli 2024)	Parsial: strategi delegitimasi sebagai justifikasi penolakan
Constructivist (Wendt)	Kepatuhan dipengaruhi oleh internalisasi norma melalui interaksi sosial	Kurang relevan: interaksi sosial internasional tidak mengubah perilaku Tiongkok	Eskalasi berlanjut pasca-interaksi diplomatik multilateral	Tidak terkonfirmasi dalam kasus ini

Sumber: Data diolah oleh Penulis

## 2. Implikasi Hukum Putusan PCA 2016 terhadap Klaim Maritim Tiongkok, Hak Berdaulat Filipina, dan Efektivitas Mekanisme UNCLOS

### a. Implikasi Hukum terhadap Filipina: Landasan Legitimasi yang Kuat

Putusan PCA 2016 menghasilkan implikasi hukum yang substansial bagi posisi Filipina dalam sengketa LCS. Secara yuridis, putusan mengkonfirmasi bahwa ZEE Filipina mencakup wilayah-wilayah yang diklaim Tiongkok, termasuk Second Thomas Shoal (Ayungin Shoal) dan Mischief Reef. Lebih jauh, putusan menjadi landasan legitimasi bagi pembentukan Philippine Maritime Zones Act 2024 (Republic Act 12064), yang mengkodifikasikan batas-batas maritim Filipina berdasarkan UNCLOS dan Putusan PCA 2016.

Putusan tersebut juga membentuk koalisi diplomatik yang signifikan: 26 negara ditambah Uni Eropa secara formal menyatakan dukungan terhadap mengikatnya putusan arbitrase. Pernyataan EEAS (European External Action Service) pada 11 Juli 2024 secara tegas menyatakan bahwa putusan PCA 2016 bersifat final, mengikat, dan wajib ditaati oleh Tiongkok. Hal ini mencerminkan tema T-5 dalam kategorisasi data — dukungan komunitas internasional sebagai komponen tekanan normatif.

**Tabel 6**  
**Implikasi Hukum Putusan PCA 2016 terhadap Filipina**

Dimensi	Implikasi Hukum	Manifestasi Kebijakan
Validasi Klaim Maritim	PCA 2016 mengkonfirmasi bahwa ZEE Filipina mencakup Second Thomas Shoal, Scarborough Shoal, dan area Mischief Reef	Philippine Maritime Zones Act 2024 (RA 12064): kodifikasi batas maritim berdasarkan UNCLOS dan PCA 2016
Fondasi Diplomatik	Putusan menjadi dasar hukum bagi Filipina membangun koalisi internasional	26 negara + Uni Eropa mendukung mengikatnya putusan; pernyataan bersama EEAS Juli 2024
Narasi Hukum Internasional	Nine-dash line dinyatakan tidak berdasar; hak berdaulat Filipina atas SDA di ZEE dikonfirmasi	Referensi konstan dalam pidato kenegaraan Presiden Marcos Jr.; dasar gugatan diplomatik bilateral
Keterbatasan Implementasi	Kemenangan hukum tidak dapat dieksekusi tanpa mekanisme penegakan; Tiongkok tetap dominan secara de facto	BRP Sierra Madre di Second Thomas Shoal: misi suplai berulang kali dihalangi CCG dengan meriam air (2024)

*Sumber: Data diolah oleh Penulis*

### ***b. Implikasi Hukum terhadap Tiongkok: Nine-Dash Line Tanpa Dasar Hukum***

Terhadap Tiongkok, Putusan PCA 2016 menegaskan bahwa nine-dash line tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS 1982. Tribunal secara tegas menyatakan bahwa UNCLOS telah secara komprehensif mengatur hak-hak negara pantai dan menggantikan klaim hak historis yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Temuan ini secara normatif mendelegitimasi dasar juridis Tiongkok dalam mengklaim hampir 90% perairan LCS.

Namun, ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif membuat implikasi hukum ini lebih bersifat normatif daripada operasional. Tiongkok merespons dengan memperbarui klaimnya menjadi ten-dash line pada tahun 2023 — sebuah eskalasi yang secara aktif menentang putusan. Hal ini mempertegas bahwa dalam konteks asimetri kekuasaan yang tinggi, norma hukum internasional cenderung berfungsi sebagai legitimasi politik daripada mekanisme pemaksaan yang efektif.

### *c. Enforcement Gap sebagai Fenomena Struktural UNCLOS*

Aspek paling kritis dari implikasi Putusan PCA 2016 adalah pengeksposannya terhadap kelemahan struktural dalam mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS. Enforcement gap dalam konteks ini memiliki empat dimensi utama: pertama, ketiadaan mekanisme koersif — UNCLOS tidak menyediakan instrumen untuk memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase; kedua, hambatan institusional — Tiongkok sebagai anggota P5 DK PBB memiliki hak veto terhadap setiap resolusi yang mengutuk ketidapatuhannya; ketiga, asimetri kekuatan — disparitas kekuatan militer dan ekonomi yang ekstrem membuat tekanan kolektif tidak efektif; dan keempat, fragmentasi respons internasional — meskipun 26+ negara mendukung putusan, tidak ada konsensus tentang tindakan kolektif konkret.

Analisis AMTI menunjukkan bahwa Tiongkok hanya mematuhi 2 dari 11 poin putusan yang dapat dilaksanakan. Pada Maret 2024, kapal penjaga pantai Tiongkok menggunakan meriam air untuk menghalangi kapal Filipina yang sedang melakukan misi suplai ke BRP Sierra Madre di Second Thomas Shoal — sebuah tindakan yang secara langsung melanggar putusan PCA 2016. Pada November 2024, Tiongkok melakukan latihan militer gabungan dua kapal induk (Liaoning dan Shandong) di LCS untuk pertama kalinya — sebuah proyeksi kekuatan yang mengkonfirmasi ketidakhadiran deterrence efektif dalam sistem hukum internasional.

Pertentangan mendasar dalam arsitektur UNCLOS adalah sebagaimana dianalisis oleh Phan dan Nguyen (2018): sistem ini dirancang untuk menghasilkan putusan yang legally binding tetapi tidak disertai mekanisme untuk memastikan kepatuhan. Ini bukan kegagalan implementasi semata, melainkan limitasi desain kelembagaan yang inheren.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama. Pertama, ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA 2016 merupakan deliberate non-compliance yang disengaja berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Teori Realisme — khususnya melalui konsep offensive realism (Mearsheimer) dan neorealism (Waltz) — memberikan kapasitas pemahaman paling optimal terhadap perilaku ini. Dalam sistem internasional yang anarkis, ketiadaan otoritas supranasional membuka ruang bagi negara-negara berkekuatan besar untuk mengabaikan putusan hukum internasional tanpa konsekuensi yang signifikan. Strategi yang ditempuh adalah instrumentalisasi hukum: menggunakan argumentasi yuridis untuk melegitimasi penolakan sambil mempertahankan citra taat hukum. Dari perspektif Teori Kepatuhan, pendekatan interest-based compliance (Downs) paling relevan — Tiongkok secara sadar memilih non-kepatuhan karena manfaat strategis yang diperoleh jauh lebih dominan dari biaya reputasional.

Kedua, Putusan PCA 2016 menghasilkan tiga implikasi hukum utama: terhadap Tiongkok, putusan menegaskan nine-dash line tidak berdasar hukum di bawah UNCLOS 1982 dan secara normatif mendelegitimasi klaim historis Tiongkok; terhadap Filipina, putusan menjadi landasan legitimasi Philippine Maritime Zones Act 2024 dan koalisi diplomatik 26 negara plus Uni Eropa; terhadap mekanisme UNCLOS, putusan mengekspos enforcement gap yang struktural — norma mengikat tanpa mekanisme eksekutorial — sebagai pertentangan mendasar dalam hukum laut internasional.

### **Saran**

Sebagai saran, kepada komunitas akademisi dan peneliti hukum internasional diperlukan pengembangan model mekanisme kepatuhan yang secara politis realistis namun tetap memiliki daya ikat terhadap kekuatan besar. Kepada Pemerintah Filipina, disarankan untuk segera mengeksekusi arbitrase kedua terkait kerusakan lingkungan di Iroquois Reef berdasarkan dimensi erga omnes Pasal 192 dan 194 UNCLOS sebagai front hukum baru. Kepada komunitas internasional dan badan PBB, reformasi mekanisme kepatuhan UNCLOS harus didorong secara serius, mencakup sanksi finansial progresif terhadap negara yang terdokumentasi mengabaikan putusan arbitrase yang sah, serta penyelesaian ambiguitas Pasal 121(3) UNCLOS melalui protokol tambahan.

## REFERENSI

- Alberts, J. (2026). Paper Tiger of the Seas: The South China Sea and the Enforcement Gap in UNCLOS. *Australian International Law Review*.
- Amir, F., Yuniati, S., & Hara, A. E. (2017). Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan. *E-SOSPOL*, 4(2), 89-96.
- Andregg, M. (2018). Comparative Civilizations Review: Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap? *Comparative Civilizations Review*, 79(79).
- Banakar, R., & Travers, M. (2003). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing.
- Center for Strategic and International Studies. (2021). Caught on Camera: Two Dozen Militia Boats at Whitsun Reef Identified. AMTI. <https://amti.csis.org/caught-on-camera-two-dozen-militia-boats-at-whitsun-reef-identified/>
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1995). *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Harvard University Press.
- Chinese Embassy in the Philippines. (2024, July). Statement of the Spokesperson of the Chinese Embassy in the Philippines. Manila.
- Desierto, D. A. (2020). China's Maritime Law Enforcement Activities in the South China Sea. *International Law Studies*, 96, 257-274.
- Downs, G. W., Roche, D. M., & Barsoom, P. N. (1996). Is the Good News about Compliance Good News about Cooperation? *International Organization*, 50(3), 379-406.
- European External Action Service (EEAS). (2024, July 11). South China Sea: Statement by the Spokesperson on the Anniversary of the Award. <https://www.eeas.europa.eu>
- Faccio, S. (2021). 'Human Habitation or Economic Life of Their Own': The Definition of Features Between History, Technology and the Law. *Liverpool Law Review*, 42(1), 15-33. <https://doi.org/10.1007/s10991-020-09260-1>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887-917.
- Franck, T. (2004). *The Power of Legitimacy Among Nations*. Oxford University Press.
- Friedman, L. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Grotius, H. (2012). The Free Sea. Liberty Fund. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11cw995.6>
- Khan, M. I. (2026). Law Enforcement Issues in the Disputed Maritime Areas: Apples and Pears for the Coastal States. *Frontiers in Marine Science*. <https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1690709>
- Liemnord, T. A. (2021). Analisis Hukum Mengenai Klaim Negara China atas Perairan Natuna di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Laut Internasional [Skripsi]. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Mavrouli, R. (2024). Management and Enforcement Theories for Compliance with the Rule of Law. *European Journal of Risk Regulation*, 60, 1-19. <https://doi.org/10.1017/err.2024.47>
- Mearsheimer, J. J. (2009). The False Promise of International Institutions. *International Security*, 19(3), 5-49.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2014, December). Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration. <https://www.fmprc.gov.cn>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Spokesperson Mao Ning. (2024, April). Regular Press Conference.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Spokesperson Lin Jian. (2024, November). Regular Press Conference.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf.
- Noor, E., & Chan, J. (2026, April). *The South China Sea – Ten Years After the 2016 Arbitral Award*. S. Rajaratnam School of International Studies.
- Phan, H. D., & Nguyen, L. N. (2018). The South China Sea Arbitration: Bindingness, Finality, and Compliance with UNCLOS Dispute Settlement Decisions. *Asian Journal of International Law*, 8(1), 36-50. <https://doi.org/10.1017/S2044251317000121>
- Pichel, C. (2022). The Unfortunate Wording of Article 121(3) of UNCLOS and Its Interpretation in the 2016 South China Sea Arbitration Award. *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, 7(1), 53-90. <https://doi.org/10.1163/24519391-07010004>
- Ronaboyd, I. (2023). Hukum Internasional dan Dinamika Penyelesaian Sengketa Maritim: Perspektif Kepatuhan dan Penegakan Norma. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 210–228. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3904>
- Taliaferro, J. W. (1999). Security Under Anarchy: Defensive Realism Reconsidered. *Security Studies*, 1-23.
- UNCTAD. (2024). Key Statistics and Trends in Trade Policy 2022. <https://unctad.org/publication/key-statistics-and-trends-trade-policy-2023>
- Ueno, A. (2016). PCA Case No. 2013-19: An Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (South China Sea Arbitration – Philippines v. China). Permanent Court of Arbitration.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Montego Bay.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Yunanto, A. (2025). Analysis of the South China Sea: Resource Potential and Future Conflict Risks for ASEAN Countries. *Journal of Maritime Studies*, 6(10), 1077-1093.